




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI  
PASIR PANGARAIAAN



## P U T U S A N

Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Psp.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara para terdakwa: -----

Terdakwa : I

Nama lengkap : **MASADAR Alias MASDAR Bin RIDWAN**;-----  
Tempat lahir : Tandun (Rokan Hulu);-----  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Oktober 1982;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
  
Agama : Islam;-----  
Alamat : Dusun Kampung Terendam Desa Tandun  
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;-  
  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa : II

Nama lengkap : **IMET ARIONO Alias IMET Bin NURHAMIDI**;-  
Tempat lahir : Tandun (Rokan Hulu);-----  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 1982;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
  
Agama : Islam;-----  
Alamat : RT.004 RW.001 Desa Tandun Kecamatan  
Tandun Kabupaten Rokan Hulu;-----  
  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMP (tamat);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : III

Nama lengkap : **AFRINALDI alias NALDI Bin RASIDIN;-----**  
Tempat lahir : Tandun (Rokan Hulu);-----  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Oktober 1981;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
  
Agama : Islam;-----  
Alamat : Pulo Raya RT.004 RW.002 Desa Pulo Raya  
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;--  
  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);-----

-----Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan penahanan:-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal **14 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/XII/2013/Reskrim, tertanggal 15 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri pasir Pengaraian sejak tanggal **04 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014**, berdasarkan Surat perpanjangan penahanan Nomor : SPP-286,287,288/N.4.1607/Epp.1/12/2013, tertanggal 30 Desember 2013;-----
3. Penahanan oleh Jaksan Penuntut Umum sejak tanggal **05 Pebruari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-159,160,161/N.4.16.7/Epp.2/02/2014, tertanggal 05 Pebruari 2014;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal **10 Pebruari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014**, berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN.PsP, tertanggal 10 Pebruari 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal **12 Maret 2014 s/d tanggal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berdasarkan penetapan nomor: 37/

Pen.Pid/2014/PN.PsP, tertanggal 27 Pebruari 2014;-----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan para terdakwa MASDAR, IMET ARIONO dan ARRINALDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaam Memberatkan "sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa MASDAR, IMET ARIONO dan ARRINALDI masing-masing selama :**1 (satu)** Tahun, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti yaitu berupa: -----
  - 1 (satu) buah besi tojok;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK)mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222;-----
  - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor Rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231
- An.NURHAMIDI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi NURHAMIDI;-----

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan/janjang buah kelapa sawit;-----

**Dikembalikan kepada PTPN V Sei Tapung;-----**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan pars terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

## **DAKWAAN:** -----

-----Bahwa terdakwa MASDAR Als MASDAR Bin RIDWAN (Alm), terdakwa IMET ARIONO Als IMET Bin NURHAMIDI dan terdakwa AFRINALDI Als NALDI Bin RASIDI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat diareal Afdeling IV Blok 28 J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sei Kuning Kec.tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili " **Telah mengambil sesuatu barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PTPN V Sei Tapung dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Masdar Als Masdar Bin Ridawan (Alm) bersama Imet Ariono sedang menunggu durian di pasar Usang Tandun, karena sama-sama tidak punya uang lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung, selanjutnya terdakwa masdar dan Imet langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up BM 8476 MI milik orang tua terdakwa Imet dengan membawa 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah engrek bergagang fiber, ditengah perjalanan tepatnya dijembatan Sei Tapung mereka terdakwa bertemu dengan Afrinaldi Als Naldi lalu mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian;-----

-----Sekira pukul 01.00 wib para terdakwa sampai dipos keamanan PTPN V Sei Tapung mereka terdakwa meminta izin kepada petugas PTPN V Sei Tapung untuk masuk keareal perkebunan dan pada saat melintas diperumahan karyawan mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian diambil terdakwa Masdar dan dimasukkan kedalam mobil setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkirkan dekat perumahan Afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian mereka terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan secara bergantian dan melangsirnya untuk dimasukkan kedalam mobil yang mereka terdakwa bawa, setelah mobil penuh mereka terdakwa langsung pergi keluar areal perkebunan PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain dengan maksud buah kelapa sawit tersebut akan mereka terdakwa jual dan uangnya akan dibagi untuk keperluan sehari-hari terdakwa namun setibanya dijalan poros Afdeling IV mobil terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN V Sei Tapung, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk diproses secara hukum, dimana mereka terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Tapung;-----

-----Bahwa, akibat perbuatan terdakwa **MASDAR Als MASDAR Bin RIDWAN (Alm), IMET ARIONO Als IMET Bin NURHAMIDI dan AFRINALDI Ala NALDI Bin RASIDIN** pihak PTPN V Sei Tapung mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan para terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi KOKO BASKORO SIAHAAN Alias KOKO; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

3. Saksi JANUR SITUMEANG Bin SUDUON SITUMEANG;
  4. Saksi SAROLY LAOLY Bin (Alm) ANAMBEBE LAOLY Alias PAK SUMA-
  5. Saksi NURHAMIDI Alias MIDI Bin (Alm) NURDIN;
- saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: ---

## 1. Saksi KOKO BASKORO SIAHAAN Alias KOKO;

- Bahwa, terjdinay pencurian buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan milik PTPN V Sei Tapung, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 03.15 wib diareal afdeling IV Blok 28-J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sungai Kuning Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi selaku karyawan pada PTPN V Sei Tapung;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa Masdar, Imet Dan Afrinaldi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari dalam bak gandeng jonder yang dpafarkirkan didepan halaman perumahan afdeling IV PTPN V Sei Tapung dengan mengambil menggunakan tangan dan tojok, kemudian buah tersebut dimasukkan/dikumpulkan di dalam bak mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam dengan no.pol BM 8476 MI, setelah penuh kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan menuju kearah Desa Kumain;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang ada didalam bak jonder adalah kepunyaan PTPN V Sei Tapung;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PTPN V Sei Tapung mengalami kerugian materil lebih kurang ditaksir sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; ---

## 2. Saksi DAMTUR MANALU;

- Bahwa, terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) tandan milik PTPN V Sei Tapung terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 03.15 wib diareal Afdeling IV Blok 28-J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sungai Kuning Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sei Tapung terhadap karyawan pada PTPN V Sei Tapung; ----

- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa Masdar, Imet dan Afrinaldi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa;-----
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut adalah ketika saksi sedang melakukan penjagaan di pos jaga diareal blok 28L Afdeling IV atas PTPN V Sei Tapung, kemudian ada mobil Pick Up warna hitam berhenti didepan pos kemudian terdakwa Masdar turun dari mobil dan berjalan menuju pos dan berkata kepada saksi "jaga bang, siapa kawan abang?", saksi menjawab "iya kawanku Situmeang" kemudian terdakwa Masdar berkata "kami permisi keatas dulu bang", saksi jawab "iya", kemudian sekitar 02.00 wib saksi Janus Situmeang mendapat informasi bahwa ada pencurian buah kelapa sawit didepan perumahan karyawan Nias Afdeling IV Kebun PTPN V Sei Tapung ;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi selanjutnya bersama dengan saksi Janus Situmeang langsung melaporkan hal tersebut kepada Mandor panen yaitu saksi Koko Baskoro Siahaan, tidak lama setelah menelepon saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam sedang bermuatan buah kelapa sawit, lalu kami berusaha memberhentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti dan saksi melakukan pengejaran dengan berlari dan sepengetahuan saksi rekan saksi yang lain mengejar dari arah yang berbeda;-----
- Bahwa, setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2,5 KM tepat di blok 14-16 N 1/jalan Poros Afdeling IV Kebun PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain, kami menjumpai mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tersebut sudah ditangkap oleh saksi Koko beserta pihak keamanan PTPN V Sei Tapung dan selanjutnya kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tandun ;-----
- Bahwa, buah kelapa sawit yang ada didalam bak jonder adalah kepunyaan PTPN V Sei Tapung;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PTPN V Sei Tapung mengalami kerugian materil lebih kurang ditaksir sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; ----

### 3. Saksi JANUR SITUMEANG Bin SUDUON SITUMEANG; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, awal mula saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) tandan milik PTPN V Sei Tapung terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 03.15 wib diareal Afdeling IV Blok 28-J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sungai Kuning Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu; -----

- Bahwa, saksi selaku karyawan pada PTPN V Sei Tapung; ----
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa Masdar, Imet dan Afrinaldi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa;-----
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut adalah ketika saksi sedang melakukan penjagaan di pos jaga diareal blok 28L Afdeling IV atas PTPN V Sei Tapung, kemudian ada mobil Pick Up warna hitam berhenti didepan pos kemudian terdakwa Masdar turun dari mobil dan berjalan menuju pos dan berkata kepada saksi "jaga bang, siapa kawan abang?", saksi Manalu menjawab "iya kawanku Situmeang" kemudian terdakwa Masdar berkata "kami permisi keatas dulu bang", saksi jawab "iya", kemudian sekitar 02.00 wib saksi Janus Situmeang mendapat informasi bahwa ada pencurian buah kelapa sawit didepan perumahan karyawan Nias Afdeling IV Kebun PTPN V Sei Tapung ;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi selanjutnya bersama dengan saksi Janus Situmeang langsung melaporkan hal tersebut kepada Mandor panen yaitu saksi Koko Baskoro Siahaan, tidak lama setelah menelepon saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam sedang bermuatan buah kelapa sawit, lalu kami berusaha memberhentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti dan saksi melakukan pengejaran dengan berlari dan sepengetahuan saksi rekan saksi yang lain mengejar dari arah yang berbeda;-----
- Bahwa, setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2,5 KM tepat di blok 14-16 N 1/jalan Poros Afdeling IV Kebun PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain, kami menjumpai mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tersebut sudah ditangkap oleh saksi Koko beserta pihak keamanan PTPN V Sei Tapung dan selanjutnya kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tandun ;-----
- Bahwa, buah kelapa sawit yang ada didalam bak jonder adalah kepunyaan PTPN V Sei Tapung;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PTPN V Sei Tapung mengalami kerugian materil lebih kurang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus  
ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di  
atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## **4. Saksi SAROLY LAOLY Bin (Alm) ANAMBEBE LAOLY Alias PAK SUMA;**

- Bahwa, terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) tandan milik PTPN V Sei Tapung terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 03.15 wib diareal Afdeling IV Blok 28-J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sungai Kuning Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi selaku karyawan pada PTPN V Sei Tapung; ----
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa Masdar, Imet dan Afrinaldi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa;-----
- Bahwa, awal mula saksi kejadian tersebut adalah ketika saksi diberitahukan oleh saksi Situmeang bahwa ada mobil masuk kedalam areal kebun, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan patrol dengan sepeda motor milik saksi sendirian keareal perkebunan PTPN V Sei Tapung, kemudian saksi melihat para terdakwa sudah memuat buah kelapa sawit dari gandingan jonder dengan menggunakan tangan dan tojok lalu para terdakwa melangsir buah tersebut kedalam mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi selanjutnya menegur para terdakwa "kenapa dimuat buah itu?" para terdakwa menjawab "mau dibawa kepabrik", kemudian saksi pergi meninggalkan dan menghubungi saksi Situmeang dan berkata "aku udah jumpa dengan mobil itu, udah dimuat pula buah sawit kita dari gandingan", lalu saksi Situmeang menjawab "ya udah, kau lapor dengan asisten". Kemudian saksi Kok melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan jarak 500 (lima ratus) meter sedangkan pihak keamanan lainnya melakukan pengejaran dengan berjalan kaki, sesampainya dijalan poros areal afdeling IV Blok 14/16 para terdakwa sudah tertangkap oleh saksi kok baskoro dan anggota keamanan lainnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah kelapa sawit yang ada di dalam bak jonder adalah kepunyaan PTPN V Sei Tapung;-----

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PTPN V Sei Tapung mengalami kerugian materil lebih kurang ditaksir sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 5. Saksi NURHAMIDI Alias MIDI Bin (Alm) NURDIN;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) tandan milik PTPN V Sei Tapung terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 03.15 wib diareal Afdeling IV Blok 28-J Kebun PTPN V Sei Tapung Desa Sungai Kuning Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan saksi diberitahu oleh salah satu keluarga saksi yang menyatakan bahwa anak saksi, yaitu terdakwa Imet Ariono bersama-sama dengan terdakwa Masdar dan terdakwa Afrinaldi tertangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Tapung pada saat mencuri buah kelapa sawit; -----
- Bahwa, benar saksi selaku orang tua dari salah satu terdakwa yaitu Imet Ariono dan saksi juga selaku pemilik mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor polisi BM 8476 MI;-----
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa Imet Ariono mengatakan kepada saksi ingin menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No.Pol BM 8476 MI adalah untuk mencari durian;-----
- Bahwa, sehari-hari mobil tersebut dipergunakan oleh saksi untuk mengangkut pupuk dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan oleh anak saksi (terdakwa Imet Ariyono) untuk mengangkut buah kelapa sawit;-----
- Bahwa, mobil tersebut masih kredit dengan leading Adira Pekanbaru;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias

MASDAR

Bin

(Alm)

RIDWAN; -----

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa be3rsama-sama dengan saudeara Imet sedang menunggu durian kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan rekannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Imet langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam milik orang terdakwa Imet dan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) engrek bergagang fiber, kemudian kami bertemu dengan terdakwa Naldi di jembatan sungai tapung dan terdakwa bersama dengan terdakwa Imet mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian tersebut ; -----
- Bahwa, sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama rekan sampai di pos keamanan PTPN V Sei Tapung kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan menuju ke pos dan berkata kepada pihak keaman PTPN V Sei Tapung "kami permissi keatas dulu ya pak?", dijawab " iya, kemudian terdakwa beserta rekan memasuki areal perkebunan kelapa sawit PTPN V Sei Tapung. Pada saat melintas didekat perumahan karyawan afdeling IV kemudian kami melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian terdakwa mengambil dan memuatnya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa beserta rekan terus berjalan dan sesampainya di perumahan karyawan afdeling IV Sei Tapung terdakwa beserta rekan memutar mobil dan ketika memutar mobil terdakwa beserta rekan ada melihat buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkir didekat perumahan afdeling IV PTPN V Sei Tapung tersebut, kemudian terdakwa beserta rekan turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan kemudian terdakwa beserta rekan melangsir bu kelapa sawit dengan menggunakan tojok dan pundak untuk dibuat atau dimasukkan kedalam mobil. Selanjunta bsetelah isi bk mobil penuh terdakwa dan rekan langsung pergi untuk keluar dari areal perkebunan PTPN V Sei Tapung namun ketika terdakwa dan rekan masih dijalan poros perkebunan kelapa sawit menuju ke Desa Kumain kemudian terdakwa dan rekan ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Tapung;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei Tapung selaku pemilik buah kelapa sawit yang sah;-----

- Bahwa, terdakwa dan rekan telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) tandan dan tidak ada yang menyuruh terdakwa beserta rekan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat dijual terdakwa beserta rekan-rekannya sudah ditangkap oleh pihak keamanan setempat;-----
- Bahwa, yang menggunakan alat tojok yang terbuat dari besi untuk mengambil buah kelapa sawit adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Imet dan terdakwa Naldi;----
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Imet sedangkan terdakwa Naldi kami ajak kemudian;-----

## 2. Terdakwa IMET ARIONO Alias IMET Bin NURHAMIDI ;-----

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa be3rsama-sama dengan saudeara Imet sedang menunggu durian kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan rekannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Imet langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam milik orang terdakwa Imet dan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) engrek bergagang fiber, kemudian kami bertemu dengan terdakwa Naldi di jembatan sungai tapung dan terdakwa bersama dengan terdakwa Imet mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian tersebut ; -----
- Bahwa, peran terdakwa dan rekan-rekannya pada saat itu adalah pada saat menuju PTPn V Sei Tapung saat itu terdakwa yang menyetir mobil Mitsubishi L-300 dan rekan-rekan terdakwa yang lain duduk disamping terdakwa;-----
- Bahwa, setelah sampai dilokasi kejadian yaitu diareal afdeling IV Blok 28 J saat itu kami ada melihat 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ididalamnya berisikan buah kelapa sawit.

Kemudian pada saat itu terdakwa memberhentikan mobil dan terdakwa Afrinaldi turun dan mengambil tojok dari bak belakang mobil setelah itu terdakwa Afrinaldi langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok sebanyak 3 (tiga) kalidan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil. Hal tersebut mereka terdakwa lakukan secara bersama-sama dan bergantian;---

- Bahwa, terdakwa beserta rekan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPn V Sei Tapung selaku pemilik buah kelapa sawit yang sah;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat dijual terdakwa beserta rekan-rekannya sudah ditangkap oleh pihak keamanan setempat;-----
- Bahwa, yang menggunakan alat tojok yang terbuat dari besi untuk mengambil buah kelapa sawit adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Imet dan terdakwa Naldi;----
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Imet sedangkan terdakwa Naldi kami ajak kemudian;-----

### 3. Terdakwa **AFRINALDI** Alias **NALDI** Bin **RASIDIN**;-----

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa sedang bermain batu domino disebuah warung terletak di dekat jembatan sungai tapung kemudian dating terdakwa Masdar dan terdakwa Imet menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Up warna hitam kemudian terdakwa Imet mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;-----
- Bahwa, sekira pukul 01.00 wib kami sampai di pos keamanan PTPN V Sei Tapung dan terdakwa Masdar mengatakan permisi untuk masuk kedalam areal PTPn V Sei Tapung kepada penjaga pos tersebut;-----
- Bahwa, Pada saat melintas didekat perumahan karyawan afdeling IV kemudian kami melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian terdakwa mengambil dan memuatnya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa beserta rekan terus berjalan dan sesampainya di perumahan karyawan afdeling IV Sei Tapung etrdakwa beserta rekan memutar mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa beserta rekan ada melihat buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkir didekat perumahan afdeling IV PTPN V Sei Tapung tersebut, kemudian terdakwa beserta rekan turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan kemudian terdakwa beserta rekan melangsir bu kelapa sawit dengan menggunakan tojok dan pundak untuk dibuat atau dimasukkan kedalam mobil. Selanjuta bsetelah isi bk mobil penuh terdakwa dan rekan langsung pergi untuk keluar dari areal perkebunan PTPN V Sei Tapung namun ketika terdakwa dan rekan masih dijalan poros perkebunan kelapa sawit menuju ke Desa Kumain kemudian terdakwa dan rekan ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Tapung;-----

- Bhawa, terdakwa beserta rekan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei Tapung selaku pemilik buah kelapa sawit yang sah;-----
- Bahwa, terdakwa dan rekan telah amengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) tandan dan tidak ada yang menyuruh terdakwa beserta rekan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat dijual terdakwa beserta rekan-rekannya sudah ditangkap oleh pihak keamanan setempat;-----
- Bahwa, yang menggunakan alat tojok yang terbuat dari besi untuk mengambil buah kelapa sawit adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Masdar dan terdakwa Imet;---
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung tersebut adalah terdakwa Masdar bersama dengan terdakwa Imet, sedangkan terdakwa diajak kemudian;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah besi tojok;-----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222;-----

- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor Rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231 An.NURHAMIDI;-----

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan/janjang buah kelapa sawit;-----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Masdar Als Masdar Bin Ridawan (Alm) bersama Imet Ariono sedang menunggu durian di pasar Usang Tandun, karena sama-sama tidak punya uang lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung, selanjutnya terdakwa masdar dan Imet langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up BM 8476 MI milik orang tua terdakwa Imet dengan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah engrek bergagang fiber, ditengah perjalanan tepatnya di jembatan Sei Tapung mereka terdakwa bertemu dengan Afrinaldi Als Naldi lalu mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib para terdakwa sampai dipos

keamanan PTPN V Sei Tapung mereka terdakwa meminta izin kepada petugas PTPN V Sei Tapung untuk masuk keareal perkebunan dan pada saat melintas diperumahan karyawan mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian diambil terdakwa Masdar dan dimasukkan kedalam mobil setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan;---

- Bahwa, mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkirkan dekat perumahan Afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian mereka terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan secara bergantian dan melangsirnya untuk dimasukkan kedalam mobil yang mereka terdakwa bawa;-----
- Bahwa, setelah mobil penuh mereka terdakwa langsung pergi keluar areal perkebunan PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain dengan maksud buah kelapa sawit tersebut akan mereka terdakwa jual dan uangnya akan dibagi untuk keperluan sehari-hari terdakwa namun setibanya dijalan poros Afdeling IV mobil terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN V Sei Tapung, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk diproses secara hukum, dimana mereka terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Tapung;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"; -----

3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"; -

4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"; -

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"; -----

-----Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa MASDAR Alias MASDAR Bin RIDWAN, terdakwa IMET ARIONO Alias IMET Bin NURHAMIDI, terdakwa AFRINALDI Alias NALDI Bin RASIDIN sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu para terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan para terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa para Terdakwa yang bernama para Terdakwa MASDAR Alias MASDAR Bin RIDWAN, terdakwa IMET ARIONO Alias IMET Bin NURHAMIDI, terdakwa AFRINALDI Alias NALDI Bin RASIDIN serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum; -

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" -----

-----Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGHE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa terdakwa RIKY DWI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 28 desember 2013, sekira pukul 08.30 WIB, dikebun Kelapa sawit milik saksi korban ALI RUSDA yang terletak di jalan Mekar sari Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor dan membawa sebilah parang menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di jalam Mekar Sari Kecamatan ujung batu;-----
- Bahwa, setelah samapi di kebun kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan cara memotong pelepah kelapa sawit dengan menggunakan parang dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di tanah;-----
- Bahwa, kemudian ketika akan mengangkat buah keapa sawit yang telah berhasil diambil dengan menggunakan sepeda motor, perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi JASMAN dan saksi ERPI yang pada saat itu langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dilaporkan kepada Kepolisian;-----

----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur **"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang** ---

**Lain";** -----

-----Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Masdar Als Masdar Bin Ridawan (Alm) bersama Imet Ariono sedang menunggu durian di pasar Usang Tandun, karena sama-sama tidak punya uang lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung, selanjutnya terdakwa masdar dan Imet langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up BM 8476 MI milik orang tua terdakwa Imet dengan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah engrek bergagang fiber, ditengah perjalanan tepatnya dijembatan Sei Tapung mereka terdakwa bertemu dengan Afrinaldi Als Naldi lalu mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian;-----
- Sekira pukul 01.00 wib para terdakwa sampai dipos keamanan PTPN V Sei Tapung mereka terdakwa meminta izin kepada petugas PTPN V Sei Tapung untuk masuk keareal perkebunan dan pada saat melintas diperumahan karyawan mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian diambil terdakwa Masdar dan dimasukkan kedalam mobil setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan;---
- Bahwa, mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkirkan dekat perumahan Afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian mereka terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan secara bergantian dan melangsirnya untuk dimasukkan kedalam mobil yang mereka terdakwa bawa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil penuh mereka terdakwa langsung pergi keluar areal perkebunan PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain dengan maksud buah kelapa sawit tersebut akan mereka terdakwa jual dan uangnya akan dibagi untuk keperluan sehari-hari terdakwa namun setibanya di jalan poros Afdeling IV mobil terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN V Sei Tapung, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk diproses secara hukum, dimana mereka terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Tapung;-----

----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan -----

### Hukum" -----

-----Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Masdar Als Masdar Bin Ridawan (Alm) bersama Imet Ariono sedang menunggu durian di pasar Usang Tandun, karena sama-sama tidak punya uang lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung, selanjutnya terdakwa masdar dan Imet langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up BM 8476 MI milik orang tua terdakwa Imet dengan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah engrek bergagang fiber, ditengah perjalanan tepatnya di jembatan Sei Tapung mereka terdakwa bertemu dengan Afrinaldi Als Naldi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian;-----

- Sekira pukul 01.00 wib para terdakwa sampai dipos keamanan PTPN V Sei Tapung mereka terdakwa meminta izin kepada petugas PTPN V Sei Tapung untuk masuk keareal perkebunan dan pada saat melintas diperumahan karyawan mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian diambil terdakwa Masdar dan dimasukkan kedalam mobil setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan;---
- Bahwa, mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkirkan dekat perumahan Afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian mereka terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan secara bergantian dan melangsirnya untuk dimasukkan kedalam mobil yang mereka terdakwa bawa;-----
- Bahwa, setelah mobil penuh mereka terdakwa langsung pergi keluar areal perkebunan PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain dengan maksud buah kelapa sawit tersebut akan mereka terdakwa jual dan uangnya akan dibagi untuk keperluan sehari-hari terdakwa namun setibanya dijalan poros Afdeling IV mobil terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN V Sei Tapung, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk diproses secara hukum, dimana mereka terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Tapung;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan bersekuti" -----

-----Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat kekuasaan tersebut diambil dari

pemilikinya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Masdar Als Masdar Bin Ridawan (Alm) bersama Imet Ariono sedang menunggu durian di pasar Usang Tandun, karena sama-sama tidak punya uang lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung, selanjutnya terdakwa masdar dan Imet langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up BM 8476 MI milik orang tua terdakwa Imet dengan membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah engrek bergagang fiber, ditengah perjalanan tepatnya di jembatan Sei Tapung mereka terdakwa bertemu dengan Afrinaldi Als Naldi lalu mengajak terdakwa Naldi untuk melakukan pencurian;-----
- Sekira pukul 01.00 wib para terdakwa sampai dipos keamanan PTPN V Sei Tapung mereka terdakwa meminta izin kepada petugas PTPN V Sei Tapung untuk masuk keareal perkebunan dan pada saat melintas diperumahan karyawan mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan di TPH kemudian diambil terdakwa Masdar dan dimasukkan kedalam mobil setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan;---
- Bahwa, mereka terdakwa melihat ada buah kelapa sawit didalam bak jonder yang diparkirkan dekat perumahan Afdeling IV PTPN V Sei Tapung, kemudian mereka terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit dari dalam bak jonder dengan menggunakan tojok dan tangan secara bergantian dan melangsirnya untuk dimasukkan kedalam mobil yang mereka terdakwa bawa;-----
- Bahwa, setelah mobil penuh mereka terdakwa langsung pergi keluar areal perkebunan PTPN V Sei Tapung menuju ke Desa Kumain dengan maksud buah kelapa sawit tersebut akan mereka terdakwa jual dan uangnya akan dibagi untuk keperluan sehari-hari terdakwa namun setibanya di jalan poros Afdeling IV mobil terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN V Sei Tapung, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk diproses secara hukum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Tapung;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;--

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa; -----

**Hal-hal yang memberatkan:** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah merugikan PTPN V Sei

Tapung;

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----
- Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MASADAR Alias MASDAR Bin RIDWAN, terdakwa IMET ARIONO Alias IMET Bin NURHAMIDI, dan terdakwa AFRINALDI alias NALDI Bin RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap PARA Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

dijatuhkan

tersebut;-----

-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi tojok;-----  
**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor rangka MHMLOPU39DK130222;-----
  - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 8476 MI dengan nomor Rangka MHMLOPU39DK130222 dengan nomor mesin 4D56C-J80231 An.NURHAMIDI;-----

**Dikembalikan kepada saksi NURHAMIDI;-----**

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan/janjang buah kelapa sawit;-----

**Dikembalikan kepada PTPN V Sei Tapung;-----**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA, tanggal 25 MARET 2013**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **ANASTASIA IRENE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri pula oleh Para **TERDAKWA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

DICKY RAMDHANI, SH

1. RISCA FAJARWATI, SH.

2. ANASTASIA IRENE, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)